


SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI
HUKUMNYA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN YANG
TERKAIT DENGAN TANAH**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 106/PID.B/2012/PN.SLEMAN)



Diajukan oleh:

WRENDY HASIAN HUTAPEA

NPM :100510481
Program Studi :Ilmu Hukum
**Program Kekhususan :Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK 2)**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI
HUKUMNYA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN YANG
TERKAIT DENGAN TANAH**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 106/PID.B/2012/PN.SLEMAN)



Diajukan oleh:

WRENDY HASIAN HUTAPEA

NPM :100510481
Program Studi :Ilmu Hukum
**Program Kekhususan :Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK 2)**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI
HUKUMNYA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN YANG
TERKAIT DENGAN TANAH**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 106/PID.B/2012/PN.SLEMAN)



Diajukan Oleh:

WRENDY HASIAN HUTAPEA

NPM : 100510481
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)**

**Telah Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 26 Februari 2015**

Dosen Pembimbing,

Helidorus Chandera, SH. , M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI
HUKUMNYA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN YANG
TERKAIT DENGAN TANAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 106/PID.B/2012/PN.SLEMAN)



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 16 April 2015
**Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.**

Susunan Tim Penguji

Ketua : Anny Retnowati, SH. , M.Hum
Skretaris : Helidorus Chandra, SH. , M.Hum
Anggota : St.Harum Pudjiarto, SH. , M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....



Mengesahkan
Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



.....
(FX.Endro Susilo, SH. , L.LM.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala hikmat, nikmat dan kebijaksanaan yang diberikannya kepada saya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun finansial.
3. Kakakku yang bernama Willy Hutapea dan Wilman Hutapea yang selalu memberikan motivasi di dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat aku yang bernama Kaks Oreks Tanlain, Nurhadiyanto, Muhammad Windu, Winardi, Yohanes ivan dan Adhitya Fiantoro (sebut saja RAIN) yang telah memberikan bantuan baik berupa tenaga maupun dukungan moril di saat penulis sedang putus asa dan terpuruk. Mereka merupakan sumber semangat penulis di dalam mengerjakan skripsi ini
5. Buat Kak Ida cheber Sihotang dan bang Sapta yang telah memberikan dukungan baik berupa renungan rohani, doa dan semangat di dalam mengerjakan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia dan anugerah yang di berikanNya kepada saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Judul yang saya ambil mengenai **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI HUKUMNYA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN TANAH.**

Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya selaku penulis dengan kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH.L.LM., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX. Endro Susilo, SH., L.LM., selaku Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Helidorus Chandra, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dan memberi masukan yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya.


5. Bapak I Gede Putu Saptawan, SH. M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia memberikan penjelasan mengenai pertimbangan yang dipergunakan Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terkait kasus pemalsuan dokumen tanah
6. Bapak Irwahjudi Desembiharso, A.PTnh selaku Kasubsi perkara pertanahan di Kantor Pertanahan Sleman yang telah memberikan keterangannya mengenai peran Badan Pertanahan sebagai saksi ahli di dalam kasus pemalsuan dokumen tanah
7. Bapak Meyer Volmar Simanjuntak, SH. MH selaku jaksa fungsional di bagian tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Sleman yang telah memberikan informasinya terkait peran sentral pihak kejaksaan di dalam kasus pemalsuan dokumen tanah
8. Bapak Aiptu Lantur Surani yang bekerja selaku penyidik di Polres Sleman yang telah memberikan data serta informasinya terkait dengan penyidikan di dalam kasus pemalsuan dokumen tanah .
9. Responden yang telah memberikan informasinya terkait dengan kasus pemalsuan dokumen tanah.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki setiap kekurangan yang terdapat di dalam penulisan hukum yang telah penulis buat. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum yang telah dibuat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

yang membutuhkan khususnya bagi pihak-pihak yang membaca penulisan hukum ini.

Yogyakarta, 26 Februari 2015

PENULIS



ABSTRACT

This legal writing is entitled about THE CONSIDERATIONS OF JUDGE BY APPLYING LEGAL SANCTIONS AGAINST COUNTERFEITING ACTORS DOCUMENTS RELATING OF THE LAND (THE STUDY OF DECISION CASE NUMBER 106/Pid.B/2012/PN.SLEMAN). The forgery related of the land documents is a deceptive act by the way of falsifying a letter giving rise to a right, engagement or debt relief or as evidence of something with the intent to use or get others to use the letter as if it is true or not. The purpose of this act is to deceive others and make a profit for themselves. The purpose of this legal writing is order to determine what the basic consideration of judges in applying legal sanctions against people who falsify documents to broaden the ground and readers knows as well as explain any constraints faced by the judge in imposing the sanctions of law. This research is done directly to the informant as a main data. The implementation of this form is to submit questionnaires and interviews to the informant. In addition, this research was also conducted with respondents do indirectly. The implementation of this form is to summarize the statements contained in the decision of the district court and identified that in addition to reviewing the legal materials as the secondary data. Based on research materials that has been done, the average excuse someone to have forged documents of land is due to the high demands of the economy that needs to be filled with luxury living at the same time. Futhermore, the judge which provided the considerations in this documents forgery case was based from the facts revealed in the court of law, namely throught the testimony whom given by the witnesses, the testimony of the defendant and evidence submitted by the prosecutor. In addition, the considerations of judge in this decision was also based from the consideration of the judge's juridical which reference to Article 263 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code about the act of forgery and additional some article related to the occurrence beginning of the counterfeiter's crime (Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code about the criminal acts was committed by participating) as it is made by the prosecutor in the indictment. In this decision, the Judge was not cross-checking, was not seeing and was not understanding the indictment and the warrant made by the public prosecutor, so that this decision was unfair.

Keywords: The Consideration of judge, forgery, the documents related of land

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II PEMBAHASAN.....	29
A. Tinjauan tentang pertimbangan hakim di dalam pembuktian.....	29

1. Pengertian pembuktian.....	29
2. Konsep Pembuktian.....	31
3. Sistem Pembuktian.....	33
4. Alat bukti yang sah.....	38
B. Tinjauan tentang perilaku jahat manusia yang melakukan pemalsuan dokumen.....	51
1. Pengertian Kejahatan.....	51
2. Teori tentang sebab-sebab kejahatan.....	54
3. Faktor yang mempengaruhi manusia untuk melakukan perilaku jahat di dalam kehidupan masyarakat.....	57
4. Gambaran umum tentang kejahatan pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah.....	62
C. Dasar Pertimbangan Hakim Di Dalam Menerapkan Sanksi Hukumnya Terhadap Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Yang Terkait Dengan Tanah.....	73
1. Data Narasumber.....	75
a) Data dari Polres Sleman.....	75
b) Data dari Kantor Pertanahan Sleman.....	82
c) Data dari Kejaksaan Negeri Sleman.....	87
d) Data dari Pengadilan Negeri Sleman.....	94
2. Data Responden.....	102
D. Analisis Kasus Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Terhadap Sertifikat Tanah.....	103

BAB III PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman

Lampiran 2:Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Sleman

Lampiran 3:Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Pertanahan Sleman

Lampiran 4:Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polres Sleman

Lampiran 5:Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Sleman

Lampiran 6:Surat Rekomendasi Izin Penelitian BanKesBangLimas Sleman

Lampiran 7:Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta

Lampiran 8: Surat Izin Penelitian Dari Kampus Atmajaya

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2015

Yang menyatakan,

Wrendy Hasian Hutapea